



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAKTIAR Bin LASSA DG TINRI;

Tempat lahir : Jenepono;

Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 November 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Papaluang Kecamatan Bangkalak Barat Kabupaten Jenepono Provinsi Sulawesi Selatan dan Mess PT. Kruing Lestari Jaya Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari dan memperhatikan berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAKTIAR BIN LASSA DG. TINRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAKTIAR BIN LASSA DG. TINRI oleh karena itu selama 9 (Sembilan) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna biru dengan nomor Polisi KT-6518-CE, nomor rangka : MHH32P2004K694735, nomor mesin : 2P2-6949977;

Dikembalikan kepada saksi Sumiati Anak dari Njau (Alm);

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan lengkap dengan sarungnya berwarna coklat dengan panjang +- 50 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa mengajukan duplik lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa BAKTIAR Bin LASSA DG TINRI sekitar bulan Juni tahun 2017 sekira jam 10.00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Base Camp PT. KRUING Divisi 3 Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2018/16/Pid.B/Pid.B/2018/PN Sdw

Sebelumnya, saksi SUKARNI Bin YAHMIN dihubungi oleh saksi OMA IRAMA Als DAENG Als BUGIS GENDUT Bin MUHAMMAD YUNUS (dilakukan penuntutan terpisah) yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE, No rangka MH32P20047K694735, No Mesin 2P2-694977 seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi SUKARNI Bin YAHMIN (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya saksi SUKARNI Bin YAHMIN menyetujui penawaran saksi OMA IRAMA Als DAENG Als BUGIS GENDUT Bin MUHAMMAD YUNUS tersebut dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE, No rangka MH32P20047K694735, No Mesin 2P2-694977 tanpa dilengkapi dengan surat surat kepemilikan bermotor;

□ Selanjutnya sekitar bulan Juni tahun 2017 sekitar pukul 10.00 wita saksi SUKARNI Bin YAHMIN menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE, No rangka MH32P20047K694735, No Mesin 2P2-694977 seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi SUKARNI Bin YAHMIN yang beralamat di Base Camp PT. KRUING Divisi 3 Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE, No rangka MH32P20047K694735, No Mesin 2P2-694977;

□ Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE, No rangka MH32P20047K694735, No Mesin 2P2-694977 tanpa dilengkapi dengan surat surat kepemilikan kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB. dan terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE, No rangka MH32P20047K694735, No Mesin 2P2-694977 tidak dilengkapi dengan surat surat kepemilikan kendaraan bermotor;

□ Bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE, No rangka MH32P20047K694735, No Mesin 2P2-694977 dikarenakan harganya murah dan sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE, No rangka MH32P20047K694735, No Mesin 2P2-694977 adalah barang hasil tindak pidana kejahatan dikarenakan tidak dilengkapi dengan surat surat kepemilikan kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB dan dijual dengan harga murah;

□ Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 02.50 wita, saksi MATHIUS TONO Anak dari LAKUN, saksi ISWANTO Bin LASIYO (merupakan anggota Polres Kutai Barat) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah membeli barang hasil curian berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan No. 16/Pid.B/2018/PN Sdw, No Mesin 2P2-694977, selanjutnya saksi MATHIUS TONO Anak dari LAKUN, saksi ISWANTO Bin LASIYO langsung mengamankan terdakwa yang berada di Jalan Hauling PT BANPU di kecamatan Muara Lawa dan setelah ditanyakan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE, No rangka MH32P20047K694735, No Mesin 2P2-694977 terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE, No rangka MH32P20047K694735, No Mesin 2P2-694977 adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi SUKARNI Bin YAHMIN seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat surat kepemilikan bermotor, selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE, No rangka MH32P20047K694735, No Mesin 2P2-694977 dibawa ke Polres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa BAKTIAR Bin LASSA DG TINRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAKTIAR Bin LASSA DG TINRI pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 02.50 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Hauling PT. BANPU Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat *"tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk"*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember tahun 2017 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa diberitahukan oleh istri terdakwa bahwa kakak ipar terdakwa yang bernama saudara NAWIR pergi dari rumah sejak pagi hari dan belum pulang kerumah. Selanjutnya terdakwa disuruh oleh istri terdakwa untuk mencari saudara NAWIR, lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE, No rangka MH32P20047K694735, No Mesin 2P2-694977 dan membawa parang yang berada di pinggang sebelah kanan terdakwa pergi mencari saudara NAWIR;
- Bahwa sekitar pukul 02.50 wita pada saat terdakwa berada di Jalan Hauling PT. BANPU di kecamatan Muara Lawa Kabupaten kutai Barat, terdakwa ditangkap oleh saksi MATHIUS TONO anak dari LAKUN, dan saksi ISWANTO Bin LASIYO (merupakan anggota polres kutai barat) yang sebelumnya mendapatkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa BAKTIAR Bin LASSA DG TINRI dengan nomor polisi KT 6518 CE, No rangka MH32P20047K694735, No Mesin 2P2-694977 yang merupakan hasil dari kejahatan, dan pada saat saksi MATHIUS TONO anak dari LAKUN, dan saksi ISWANTO Bin LASIYO memeriksa kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE, No rangka MH32P20047K694735, No Mesin 2P2-694977 tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE, No rangka MH32P20047K694735, No Mesin 2P2-694977 diperoleh dari saksi SUKARNI Bin YAHMIN dengan cara dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan sepeda motor serta 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang berada di badan terdakwa yang diselipkan di celana sebelah kiri dengan posisi gagang berada diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa BAKTIAR Bin LASSA DG TINRI dalam menguasai, membawa, 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Parang yang terbuat dari besi dan kemudian lengkap dengan sarungnya berwarna coklat dengan panjang \pm 50 cm tidak berkaitan dengan pekerjaan sehari hari dan bukan merupakan benda pusaka;

Perbuatan terdakwa BAKTIAR Bin LASSA DG TINRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

Saksi 1. SUKARNI Bin YAHMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada pada berita acara pemeriksaan penyidik;
- ☐ Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 06 Desember 2017 di Base Camp. yang berada di PT. Kruing Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat karena telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 dari Sdr. OMA IRAMA dan sepeda motor tersebut didapat dari hasil kejahatan;
- ☐ Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna Biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 dari Sdr. OMA IRAMA pada tanggal 14 April tahun 2017 sekira pukul 13.00 Wita di Kampung Keay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia);

- ☐ Bahwa kejadiannya Sdr. OMA IRAMA menawarkan kepada saksi untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna Biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 tersebut dengan cara menghubungi melalui hand phone ketika saksi berada di Perkebunan Sawit PT. Kruing pada malam hari sekira bulan Juni namun hari dan tanggal lupa, sekitar pukul 20.30 Wita kemudian Sdr. OMA IRAMA berkata "bapak mau beli 1 (satu) unit sepeda motor" kemudian saksi menjawab "1 (satu) unit sepeda motornya apa" dan Sdr. OMA IRAMA menjawab "yamaha jupiter" kemudian saksi menjawab "saya mau, kemudian saksi menanyakan harganya" dan dijawab Sdr. OMA IRAMA "turun aja ke tempat saksi besok di Kampung Keay" dan keesokan hari saksi mendatangi Sdr. OMA IRAMA di Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna Biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan antara saksi dengan Sdr. OMA IRAMA kemudian saksi langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tersebut;
- ☐ Bahwa ketika Sdr. OMA IRAMA menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna Biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 tersebut tidak ada surat-surat berupa STNK dan BPKB-nya;
- ☐ Bahwa maksud dan tujuan saya membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna Biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 tersebut dari Sdr. OMA IRAMA yaitu untuk dipergunakan sendiri dalam aktifitas sehari-hari di Perkebunan Sawit PT. Kruing namun jika ada yang hendak membelinya saksi akan menjualnya;
- ☐ Bahwa saksi tetap membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harganya yang murah meskipun tidak ada surat-suratnya;
- ☐ Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. OMA IRAMA mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna Biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 tersebut, namun ketika saksi tanyakan, Sdr. OMA IRAMA menerangkan sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pemiliknya orang jauh;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa BAKTIAR sejak tahun 2015 di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kruing Kampung Besiq Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat yang dimana ketika itu Terdakwa BAKTIAR adalah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna Biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 tersebut kepada terdakwa pada bulan Juni tahun 2017 namun hari dan tanggalnya saksi lupa sekira pukul 10.00 Wita di Base Camp PT. Kruing Divisi 3 Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi memperoleh keuntungan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa cara Terdakwa BAKTIAR membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna Biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 tersebut dengan cara mendatangi saksi pada bulan Juni tahun 2017 namun hari dan tanggalnya saksi lupa sekira pukul 10.00 Wita di Base Camp PT. Kruing divisi 3 Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan menanyakan “apakah 1 (satu) unit Sepeda motor bapak dijual” kemudian saksi menjawab “kalau kamu mau membeli dengan harga tiga juta saya jual” setelah saksi menawarkan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa BAKTIAR menyetujui untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna Biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 tersebut;
- ☐ Bahwa Terdakwa BAKTIAR sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna Biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB-nya karena sebelum terjadi kesepakatan jual beli saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa BAKTIAR bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat berupa STNK dan BPKB-nya namun Terdakwa BAKTIAR tetap membelinya karena harga sepeda motornya murah;
- ☐ Bahwa saksi ada membeli sepeda motor lainnya sebanyak 5 (lima) unit dari Sdr. ARUN dan Sdr. RENDI yang saksi ketahui kelima sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- ☐ Bahwa yang mengetahui ketika Terdakwa BAKTIAR membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna Biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 tersebut adalah istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2. OMA IRAMA Als DAENG Als BUGIS GENDUT Bin MUHAMMAD YUNUS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wita di Kampung Keay Rt. 004 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat karena telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 kepada Sdr. SUKARNI dan sepeda motor tersebut didapat dari hasil kejahatan;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 tersebut dari Sdr. RUDI yang menitipkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita di Kampung Keay Rt.004 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kejadiannya Sdr. RUDI menitipkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 tersebut dengan cara Sdr. RUDI mendatangi saksi di Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat lalu Sdr. RUDI mengatakan “bos ini motor saya tolong jualkan dengan harga satu juta delapan ratus ribu rupiah” kemudian saksi menjawab “kalau mau dititipkan silahkan saja tapi jangan meminta uang” kemudian saksi menyuruh Sdr. RUDI menaruh 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 tersebut di samping rumah saksi yang berada di Kampung Keay Rt.004 Kec. Damai Kab. Kutai Barat dan Sdr. RUDI tidak hanya menitipkan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tersebut saja, tapi Sdr. RUDI ada menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya kepada saksi dan saksi pun menyetujuinya;
- Bahwa ketika Sdr. RUDI menitipkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 tersebut tidak ada surat-suratnya yaitu STNK dan BPKB-nya dan saat saksi tanyakan, Sdr. RUDI memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari Sdr. ARUN ABENG dengan cara mencuri dan pemilik sepeda motor tersebut orang jauh;
- Bahwa saksi tetap menerima dan mau menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 tersebut padahal saksi mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya dan diperoleh dari hasil mencuri karena saksi ingin mendapat komisi dan saksi mendapat komisi dari Sdr. RUDI berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 titipan dari Sdr. RUDI tersebut kepada Sdr. SUKARNI pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 17.00 Wita di Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 titipan dari Sdr. RUDI tersebut kepada Sdr. SUKARNI dengan cara menghubungi Sdr. SUKARNI dengan menggunakan hand phone pada malam hari sekira bulan Juni namun hari dan tanggal saksi lupa, sekitar pukul 20.30 Wita kemudian saksi berkata “bapak mau beli 1 (satu) unit sepeda motor” kemudian Sdr. SUKARNI menjawab “1 (satu) unit sepeda motornya apa” dan saksi menjawab “yamaha jupiter” kemudian saksi menjawab “saya mau, kemudian saksi menanyakan harganya” dan saksi jawab “turun aja ke tempat saya besok di Kampung Keay” dan keesokan hari Sdr. SUKARNI mendatangi saksi di Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna Biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 dengan harga yang saksi tawarkan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan antara saksi dengan Sdr. SUKARNI kemudian Sdr. SUKARNI langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tersebut;
- ☐ Bahwa yang saksi ketahui Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tersebut sudah dijual kembali kepada orang lain yang kemudian saksi ketahui orang yang membeli sepeda motor tersebut adalah Terdakwa BAKTIAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta membenarkan keterangannya tersebut;
- ☐ Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 02.50 Wita di Jalan Hauling PT. BANPU Kecamatan Muara Lawa Kab. Kutai Barat karena telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 dari Sdr. SUKARNI yang ternyata sepeda motor tersebut didapat dari hasil kejahatan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isa, saat dia tiba di base camp PT. BANPU Kecamatan Muara Lawa, saat itu terdakwa sedang melakukan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor dari arah kebun ke daerah Barong Tongkok untuk mencari Sdr. NAWIR dan Sdr. ADI dengan membawa 1 (satu) buah parang;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 dari Sdr. SUKARNI dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) pada bulan juni tahun 2017 sekira jam 10.00 Wita di base Camp. PT. KRUING divisi 3 Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat tepatnya di rumah Sdr. SUKARNI;
 - Bahwa saat membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 dari Sdr. SUKARNI, terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat- suratnya namun tetap dibeli karena Sdr. SUKARNI siap bertanggung jawab apabila kendaraan tersebut sampai bermasalah dan harganya murah;
 - Bahwa terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. SUKARNI mengenai asal usul dan kelengkapan surat-surat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 tersebut dan Sdr. SUKARNI mengatakan bahwa dia membeli sepeda motor tersebut dari temannya yang kemudian terdakwa ketahui orang tersebut adalah Sdr. OMA IRAMA dan Sdr. SUKARNI menerangkan surat-surat kendaraan tersebut hilang;
 - Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna Biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 tersebut dari Sdr. SUKARNI dengan cara langsung mendatangi Sdr. SUKARNI di rumahnya yang berada di Base Camp. PT. KRUING divisi 3 Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan menanyakan “apakah sepeda motor bapak dijual” kemudian Sdr. SUKARNI menjawab “kalau kamu membeli dengan harga tiga juta saya jual” setelah Sdr. SUKARNI menawarkan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya untuk membeli;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna biru dengan nomor Polisi KT-6518-CE, nomor rangka : MHH32P2004K694735, nomor mesin : 2P2-6949977 dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan lengkap dengan sarungnya berwarna coklat dengan panjang +- 50 cm yang telah disita secara sah menurut hukum, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa yang menyatakan benar;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai kejahatan dengan persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan sehingga mengungkap fakta-fakta hukum yang terbukti kebenarannya sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 02.50 Wita di Jalan Hauling PT. BANPU Kecamatan Muara Lawa Kab. Kutai Barat karena telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 dari Sdr. SUKARNI yang ternyata sepeda motor tersebut didapat dari hasil kejahatan;
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 dari Sdr. SUKARNI dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) pada bulan juni tahun 2017 sekira jam 10.00 Wita di base Camp. PT. KRUING divisi 3 Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat tepatnya di rumah Sdr. SUKARNI;
- Bahwa benar saat membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 dari Sdr. SUKARNI, terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat- suratnya namun tetap dibeli karena harganya murah;
- Bahwa benar Sdr. SUKARNI membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna Biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 dari Sdr. OMA IRAMA seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Sdr. OMA IRAMA mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 tersebut dari Sdr. RUDI pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita di Kampung Keay Rt.004 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, yang meminta untuk dijualkan seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur – unsur Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu *"Negatif Wettelijk Stelsel"* maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Undang-Undang Republik Indonesia jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *"Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat terbukti sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dari perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Ad.1.Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahwa orang sebagai subyek hukum, adalah tiap-tiap orang yang mampu bertindak atau dapat melakukan (*bekwaam*) suatu perbuatan dalam lapangan hukum, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang yang dihadapkan selaku terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa BAKTIAR Bin LASSA DG TINRI yang telah menerangkan mengenai identitasnya, identitas mana bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur. "Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan unsur telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terbukti kebenarannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) pada Bulan Juni tahun 2017 sekira jam 10.00 Wita di base Camp. PT. KRUING divisi 3 Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dirumah Sdr. SUKARNI. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya baik BPKB maupun STNK dan mengetahui sepeda motor tersebut dari kejahatan namun tetap membelinya karena harganya murah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 6518 CE warna Biru dengan Nomor Rangka MHH32P2004K694735 dan Nomor Mesin 2P2-6949977 yang dibeli oleh Terdakwa tersebut, didapatkan oleh Sdr. SUKARNI dengan cara membeli dari Sdr. OMA IRAMA seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana Sdr. OMA IRAMA sendiri mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. RUDI pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita di Kampung Keay Rt.004 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, yang meminta untuk dijualkan seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana diketahuinya sebagai hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa memikirkan atau melakukan prinsip kehati-hatian, terdakwa tergiur dengan harga murah (harga jauh dibawah harga pasaran) dimana harga normalnya sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata sepeda motor yang dibeli terdakwa tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan ARUN ABENG (terdakwa dalam berkas terpisah). Bahwa akibat perbuatannya tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 02.50 Wita di

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Sdw



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dijatuhkan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur "Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu penuntut umum yang kualifikasinya "penadahan";

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim sependapat dengan keseluruhan Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar 480 ke 1 KUHP, kecuali mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan sesuai ketentuan hukum, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dimana pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanannya maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna biru dengan nomor Polisi KT-6518-CE, nomor rangka : MHH32P2004K694735, nomor mesin : 2P2-6949977, oleh karena terbukti sebagai milik Sumiati Anak dari Njau (Alm.) maka sepantasnya dikembalikan kepada Sumiati Anak dari Njau (Alm.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri sebagai alat bukti yang sah, yaitu berupa surat keputusan yang berwujud benda berwujudnya berwarna coklat dengan panjang +- 50 cm, oleh karena merupakan senjata tajam yang tidak memiliki ijin maka sepantasnya dinyatakan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa tujuan pidana bukanlah sebagai suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa namun lebih tepat merupakan pembinaan agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga tidak mengulangnya dan dapat memperbaiki diri serta prilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan ini sudah pantas dan adil sesuai dengan kesalahannya;

Mengingat, Pasal 480 ke 1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAKTIAR Bin LASSA DG TINRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna biru dengan nomor Polisi KT-6518-CE, nomor rangka : MHH32P2004K694735, nomor mesin : 2P2-6949977;

Dikembalikan kepada Sumiati Anak dari Njau (Alm.);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan dengan nomor perkara 16/Pid.B/2018/PN Sdw
dengan saungnya berwarna coklat dengan panjang +- 50 cm;

Dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada Hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh SUWANDI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I PUTU SUYOGA, SH.,MH. dan HARIO PURWO HANTORO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ANDY BERNARD D, SH.,MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I PUTU SUYOGA, SH.,MH.

SUWANDI, SH.,MH.

HARIO PURWO HANTORO, SH., MH.

Panitera Pengganti

ARIA WIDIA, SH.